

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
KOKMIN BANK DENGAN PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DI PT BANK BUKOPIN**

SKRIPSI



OLEH :

FAUZIAH NUNG KUSUMANINGSARI

NPM : 18300083

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
KOKMIN BANK DENGAN PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DI PT BANK BUKOPIN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

FAUZIAH NUNG KUSUMANINGSARI

NPM : 18300083

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
KOKMIN BANK DENGAN PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DI PT BANK BUKOPIN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

FAUZIAH NUNG KUSUMANINGSARI


NPM : 18300083

SURABAYA, 13 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.



Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
KOKMIN BANK DENGAN PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DI PT BANK BUKOPIN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

FAUZIAH NUNG KUSUMANINGSARI

NPM : 18300083

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H. (KETUA)



2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (ANGGOTA)



3. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum (ANGGOTA)



MOTTO

“Terus Semangat, Jangan Pernah Lelah, Percayalah Bahwa Lelahmu Pasti Akan
Terbayarkan ☺”

- Fauziah Nung Kusumaningsari -

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul **“Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Kookmin Bank Dengan Pemegang Saham Minoritas Di PT Bank Bukopin”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah ini.
4. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan

baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibunda tercinta Witatika Sari, S.H. dan Almarhum Ayahanda Drs. H. Sudanun, serta teman-temanku Reva Cindyta Ayunda, Duana Marina, Sri Nurbaitu Muslimin, Sulistyoninggih, Anisatun Inayah, Aulia Ghina Zhafirah, Melenia Warna Putri, Sabila Rahmawati, Savira Prames, Muryani, Rheina Mukti, Aprilia Sukmawati, Hana Diana, Dinanda Wianto Putri, Lisa Indriani, Nanda Nony Chandra Dewi, Sri Novela Sari Dewi Putri Simanjutak, Vika Yuliana Putri, Ananda Risya Permatasari, Adinda Rahayu Putri Yussista, Gabriella Chelsea Miling, Brilliantika Gabriella Watu, atau sahabatku Ara Aliffia, Annisabella Ananda Gemilang, Atalla Dinda Insyira, Audrey Givta Enaqy, Sabrina Amalia Putri, Vely Oly Widya Putri, dan Nici Hardi Widodo yang telah memberi dukungan moral dan materiil, semangat, motivasi, serta doa yang tak pernah berhenti. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Nung Kusumaningsari

NPM : 18300083

Alamat : Jl. Jemursari 6 No 16 Surabaya.

No. Telp (HP) : 082132332601

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Kookmin Bank Dengan Pemegang Saham Minoritas Di PT Bank Bukopin** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan,



FAUZIAH NUNG KUSUMANINGSARI

NPM : 18300083

ABSTRACT

The study, entitled Principles of Good Faith in Settlement of Kookmin Banks with Minority Shareholders at PT Bank Bukopin, aims first to identify and analyze the important characteristics of the legal relationship between Kookmin Bank and minority shareholders of PT Bank Bukopin. Second, to identify and analyze the principle of good faith in the settlement of Kookmin Bank with the minority shareholder of PT Bank Bukopin.

The research method used in this thesis is using the "Normative" research method which is a research focused on positive legal norms in the form of legislation and literature or other sources related to the material discussed in legal issues or this research.

Based on the results of the study, it can be concluded that, First: the characteristics of the principle of good faith in the deed of reconciliation between Kookmin Bank and PT Bank Bukopin are through an out-of-court route called Non-Litigation. From the results of the settlement carried out by Kookmin Bank with PT Bank Bukopin, the signing was carried out in the form of a Joint Statement. Second: this form of legal protection for PT Bank Bukopin as the minority shareholder is preventive in nature which aims to prevent violations or disputes from occurring, in addition to being a repressive form of protection. In this case, PT Bank Bukopin is given a right to itself such as filing a lawsuit in its opinion or objection before the decision is made and can be submitted to the District Court.

Keywords: *Good Faith, Peace Deed, Legal Protection.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Kookmin Bank Dengan Pemegang Saham Minoritas Di PT Bank Bukopin bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis dari pentingnya karakteristik hubungan hukum antara Kookmin Bank dengan pemegang saham minoritas PT Bank Bukopin. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis dari prinsip itikad baik dalam penyelesaian Kookmin Bank dengan pemegang saham minoritas PT Bank Bukopin.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian “Normatif” yang merupakan penelitian berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan dan literatur atau sumber – sumber lainnya berkaitan dengan materi yang dibahas dalam isu hukum atau penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, Pertama : karakteristik prinsip itikad baik dalam akta perdamaian antara Kookmin Bank dengan PT Bank Bukopin adalah melalui jalur di luar pengadilan yang disebut dengan Non Litigasi. Dari hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Kookmin Bank dengan PT Bank Bukopin ini dengan dilakukannya penandatangan yang dituangkan ke dalam bentuk *Joint Statement*. Kedua : sarana bentuk perlindungan hukum pada PT Bank Bukopin selaku pemegang saham minoritas ini bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran atau sengketa, selain bentuk perlindungan tersebut juga dapat bersifat represif. Dalam hal ini, PT Bank Bukopin diberikan suatu hak pada dirinya seperti mengajukan sebuah gugatan dalam pendapat atau keberatannya sebelum keputusan tersebut ditetapkan dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Itikad Baik, Akta Perdamaian, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	9
C. Manfaat Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KOOKMIN BANK DENGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PT BANK BUKOPIN	17
A. Sejarah Kepemilikan Saham Bersama Kookmin Bank Dengan PT Bank Bukopin	17
B. Bentuk Hubungan Hukum Antara Kookmin Bank Dengan PT Bank Bukopin	25
BAB III PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN KOOKMIN BANK DENGAN PEMENGANG SAHAM MINORITAS PT BANK BUKOPIN	49

A. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham PT Bank Bukopin	49
B. Penyelesaian Sengketa Antara Kookmin Bank Dengan PT Bank Bukopin Melalui Mediasi (Akta Perdamaian)	68
C. Karakteristik Dari Prinsip Itikad Baik Dalam Akta Perdamaian Antara Kookmin Bank Dengan PT Bank Bukopin	88
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR BACAAN	99